



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Msa .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hasanudin bin Iwing**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

**Sugiarti binti Sansito**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Msa, pada tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah:

Him.1dari 10 Hlm./Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



a. Nama

: Sansito

b. Status Hubungan Wali

: Ayah Kandung

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

a. Wagimin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

b. Salbani, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sido Mukti, Desa Mnunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama:

Ayah : Iwing, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sido Mukti, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Turah, umur 65 tahun, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sido Mukti, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama:

Ayah : Sansito, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Miroh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Him.2 dari 10 Hlm./Penetapan No.141/PdtP/2018/PA .Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusu Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2009 sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunai seorang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon ingin mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Him. 3 dari 10 Hlm./Penetapan



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasanudin bin Iwing) dan Pemohon II (Sugiarti binti Sansito) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2009, di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum; SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pemohon isinya dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Akta Cerai Nomor 85/AC/2008/PA.Tim yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 16 November 2008, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Wagimin bin Yasawikrama**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 2009 di rumah orang tua

Pemohon II di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id



Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sansito;

yang menjadi saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Salbani; mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.197.- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang dan tetap menganut agama Islam;

2. **Salbani bin Madmarsum**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan tetangga para Pemohon;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 2009 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sansito;

Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah saksi sendiri dan Wagimin;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.197.- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang dan tetap menganut agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan

akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada 26 Juli 2009 di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) Him.6 dari 10 Hlm./Penetapan No.141/PdIP/2018/PA.Msa



dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Him.6 dari 10 Hlm./Penetapan No.141/PdIP/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon telah berpisah i dan berstatus janda cerai sebelum Pemohon I

Pemohon II, menikahi

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpah masing-

masing telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 2009 di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sansito, yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Wagimin dan Salbani, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.197,- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah), Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan. Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tetap menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2009 di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada prosesi akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon adalah

Hlm.7 dari 10 Hlm./Penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayah kandung Pemohon II bernama Sansito dengan mahar berupa uang

Hlm.7 dari 10 Hlm./Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sejumlah Rp.197.- (seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Wagimin dan Salbani;

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan tetap menganut agama Islam;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama pernikahan tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: *"Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pemikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil:-*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Him. 8 dari 10 Hlm./Penetapan No.141/PdIP/2018/PA



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (**Hasanudin bin Iwing**) dengan Pemohon II (**Sugiarti binti Sansito**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2009 di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Him.9 dari 10 Hlm.IPenetapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

**Nur Afni Katili, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agussalim**

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)</b>

Him. 10 dari 10 Hlm./Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)